

Nomor : 1889/BRIK-VLK/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
CV Buana Harum Kharisma
Jl. Raya Semarang Demak Km. 10,4 Kel. Sayung,
Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Budiono Halim Krisnadi
- Ibu Liem Inge Agustina

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di CV Buana Harum Kharisma, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 16 s.d. 18 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. CV Buana Harum Kharisma adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0415, berlaku dari 17 Desember 2021 s.d. 16 Desember 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berupa limbah kayu.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
 - f. CV Buana Harum Kharisma tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0415 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 8 Desember 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI